

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 37

2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil hutan merupakan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri dan dipertahankan kelestariannya sehingga dalam pengelolaannya diperlukan pengawasan dan pengendalian agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
HAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
6. Perorangan dalam penatausahaan hasil Hutan Hak adalah orang pribadi yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Pemanfaatan Hasil Hutan adalah pemanfaatan benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berasal dari Hutan Hak.
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hasil Hutan Hak adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta turunannya, beserta jasa yang dihasilkannya yang berasal dari hutan hak.
11. Dokumen adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan/atau surat keterangan lainnya.
12. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
13. Surat Keterangan Lainnya adalah surat keterangan lain yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan, antara lain Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
14. Surat Izin Tebang (SIT) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam penebangan pohon, sebagai alat bukti atas legalitas penebangan pohon.
15. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) adalah dokumen yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang digunakan khusus dalam penebangan pohon albasia dan sejenisnya sebagai alat bukti atas legalitas penebangan pohon.
16. Daftar Klem adalah daftar yang memuat jenis, nomor pohon, jumlah pohon, diameter, tinggi pohon serta taksiran volume kayu dari pohon yang direncanakan akan ditebang yang ditandatangani oleh pemohon Surat Izin Tebang, diketahui oleh Kepala Desa setempat dan disahkan oleh P2LHP.
17. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disebut P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan.

18. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disebut P2SKSHH adalah Pegawai kehutanan (PNS maupun Non PNS) yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di TPK hutan, TPK Antara, industri primer hasil hutan, tempat penampungan, tempat pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum.
19. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut P3KB adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan.
20. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya disebut DHH adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Produksi (LHP), nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan atau jenis jumlah bundel dan berat untuk HHBK, yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen SKSHH.
21. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan status kayu milik.
22. Gergaji Mesin Kayu adalah gergaji mesin yang digunakan untuk menebang, memotong dan/atau membelah kayu.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penatausahaan hasil hutan hak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama
Penatausahaan Hasil Hutan Hak

Pasal 2

- (1) Penatausahaan Hasil Hutan Hak adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen, dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan/pemanenan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan, peredaran, pengolahan dan pelaporan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Hutan Hak yang akan melakukan penebangan pohon wajib mengajukan permohonan izin penebangan pohon.
- (3) Setiap hasil hutan yang berasal dari hutan hak, baik yang masuk, beredar dan keluar dari daerah wajib disertai dan dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Penatausahaan Hasil Hutan Hak meliputi perencanaan produksi, penebangan/pemanenan, pengawasan/pemantauan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan, peredaran, pengolahan, pelaporan dan penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, tegalan, kebun atau kawasan perkebunan.

BAB III

PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Hutan Hak yang akan melakukan penebangan pohon wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tebang (SIT) kepada Pejabat Kehutanan yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pemilik tanah;
 - b. bukti pemilikan hak atas tanah dari Kepala Desa setempat;
 - c. tanda bukti lunas setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. tanda bukti pembelian apabila pohon tersebut adalah hasil pembelian dari pihak lain berupa surat perjanjian jual beli atau kwitansi pembayaran di atas meterai;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menanam kembali tanaman pengganti pada areal bekas tebangan;
 - f. daftar klem yang dibuat oleh pemohon dan ditandatangani oleh pemohon, petugas klaim dan Kepala Desa setempat;
 - g. peta lokasi areal tebangan yang berisi letak blok, persil, desa, kecamatan, luas areal dan batas-batasnya yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan penerbitan SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan membentuk Tim Pemeriksa yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Kehutanan;
 - b. unsur Perum Perhutani dan/atau BKSDA;
 - c. unsur Desa.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dan teknis;

- b. memeriksa keabsahan surat bukti hak atas tanah;
 - c. menginventarisir jumlah tegakan/pohon yang diusulkan ditebang.
 - d. mengidentifikasi kondisi lapangan;
 - e. membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pertimbangan dari Tim Pemeriksa, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan SIT.
- (6) Khusus untuk kelompok albasia dan sejenisnya serta kelompok buah-buahan dan sejenisnya, izin penebangan pohon yang digunakan adalah Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.

BAB IV

PENEANGAN POHON

Bagian Pertama

Izin Tebang Pohon

Pasal 5

- (1) Penebangan pohon dilaksanakan setelah SIT diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan penebangan pohon harus diawasi oleh petugas kehutanan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengawasan penebangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Setiap pohon yang telah ditebang atau roboh, harus diberi nomor sesuai urutan penebangan sehingga dapat diketahui jumlah pohon yang ditebang, pemberian nomor batang pohon dimulai dari angka 1 (satu) dan seterusnya.
- (4) Terhadap pohon yang telah ditebang, wajib dilakukan pembagian, pemotongan, pengukuran, penomoran dan penandaan batang.

- (5) Pengukuran batang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan pengukuran yang berlaku.
- (6) Untuk jenis kayu kelompok jati, mahoni, kelompok pinus dan kayu rimba campuran, harus diberi tanda Palu Tok DK oleh Pejabat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat atas usul dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- (7) Pohon hasil penebangan dari lokasi yang telah diberi SIT, selanjutnya dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang memuat nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume kayu yang disahkan dan ditandatangani oleh P2LHP.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Surat Izin Tebang

Pasal 6

- (1) SIT berlaku sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan.
- (2) Masa berlaku SIT tergantung jumlah pohon, jenis pohon, lokasi penebangan serta kondisi lokasi penebangan.
- (3) Masa berlaku SIT paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bagi SIT yang telah habis masa berlakunya, dan ternyata di lapangan masih terdapat sisa pohon yang belum ditebang sehingga belum mencapai target tebangan sesuai dengan jumlah permohonan, maka pemohon/pemilik wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa berlakunya SIT.
- (5) Pohon sisa yang belum ditebang, diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pertimbangan dari Tim Pemeriksa, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan perpanjangan masa berlakunya SIT.

BAB V
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Pertama
Permohonan SKSHH

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemegang SIT yang akan mengangkut hasil Hutan Hak wajib mengajukan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH yang diberi cap Kayu Rakyat (KR).
- (3) Permohonan penerbitan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilampiri dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. SIT dan SKAUK;
 - c. daftar hasil hutan;
 - d. laporan mutasi hasil, antara lain Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHGBK), Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK), Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK);
 - e. surat pernyataan (untuk setiap permohonan) yang dibuat oleh pemohon untuk setiap tujuan pengangkutan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Bagi pemohon pengangkutan lanjutan selain diwajibkan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menunjukan SKSHH asal yang asli dan menyerahkan copynya.

Bagian Kedua
Penerbitan SKSHH

Pasal 8

- (1) Pengisian blanko SKSHH didasarkan pada rekapitulasi DHH.
- (2) Pengisian blanko SKSHH wajib dilakukan dengan mesin tik.
- (3) Tata cara penerbitan SKSHH :
 - a. P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu;
 - b. sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dahulu terhadap DHH yang diajukan untuk memastikan kayu bulat dalam DHH adalah berasal dari LHP yang telah disahkan;
 - c. dalam pemeriksaan kayu bulat, P2SKSHH dibantu oleh satu orang atau lebih, yang mempunyai sertifikat di bidang pengukuran dan pengujian;
 - d. berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik kayu bulat sebagaimana dimaksud huruf (a), P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH;
 - e. setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen kepada yang berhak/ pemohon disertai dengan berita acara serah terima.

Bagian Ketiga
Pembuatan dan Pengisian DHH

Pasal 9

- (1) Ketentuan pembuatan DHH ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap pengangkutan hasil hutan dengan dokumen SKSHH wajib dibuatkan DHH yang pengisiannya menggunakan mesin tik;
 - b. DHH dibuat oleh pemegang izin yang bersangkutan dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH;

- c. DHH dibuat 6 (enam) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen SKSHH.
- (2) Pengisian DHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk kayu bulat, pengisian nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume harus sama dengan jenis kayu yang tercantum dalam LHP atau DHH pada SKSHH asal atau SKSHH sebelumnya serta dengan mencantumkan nomor dan tanggal LHP dan DHH tersebut;
 - b. dalam penomoran sebagaimana dimaksud pada huruf (a), apabila terjadi pemotongan kayu bulat dalam pengisian DHH harus sama dengan nomor batang pada LHP dengan menambahkan huruf a, b dan seterusnya. Demikian pula penomoran serta penandaan pada fisik kayu potongan harus sesuai dengan perubahan tersebut;
 - c. untuk kayu olahan, diisi dengan nomor urut, jenis olahan, sortimen, ukuran, jumlah, batang ikat / bundel / volume, serta keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan;
 - d. DHH disahkan dan ditandatangani oleh P2SKSHH atau petugas kehutanan yang telah ditunjuk.

BAB VI

PENGANGKUTAN DAN PENERBITAN SKSHH HASIL HUTAN KAYU OLAHAN

Bagian Pertama

Pengangkutan Kayu Olahan

Pasal 10

- (1) Setiap kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, panel kayu yang akan diangkut dari dan ke industri kayu, wajib dibuatkan DHH oleh perorangan atau badan usaha yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan SKSHH.

- (2) DHH kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi nomor urut jenis olahan, nomor bundel/packing, ukuran, volume dan kolom keterangan yang diisi dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan.
- (3) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, panel kayu dari dan ke industri serta pengangkutan ke tempat penampungan, wajib dilengkapi dengan SKSHH.
- (4) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih/chip/pulp, dan panel kayu dari tempat penampungan ke konsumen dalam wilayah kabupaten wajib, dilengkapi dengan SKSHH.
- (5) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa moulding, dowel, pintu, jendela, furniture, plup, produk berbahan baku limbah industri kayu dan barang jadi lainnya, tidak perlu menggunakan SKSHH tetapi cukup menggunakan nota/faktur perusahaan penjual/pengirim.

Bagian Kedua

Penerbitan SKSHH Kayu Olahan

Pasal 11

- (1) Kayu olahan yang diterbitkan SKSHH adalah kayu olahan yang berasal dari industri primer hasil kayu dan tempat penampungan yang memiliki perizinan yang sah.
- (2) Setiap pemegang izin atau pemilik kayu olahan hasil Hutan Hak yang akan mengangkut kayu olahan, wajib mengajukan permohonan SKSHH dengan melampirkan:
 - b. LMKB dan /atau LMHHOK;
 - c. rencana pengangkutan sesuai DHH;
 - d. identitas asli pemohon;
 - e. bukti-bukti kepemilikan kayu olahan yang sah.
- (3) Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.

- (4) Tata cara penerbitan SKSHH untuk kayu olahan adalah sebagai berikut :
- a. P2SKSHH selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah penerimaan permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan fisik kayu olahan;
 - b. sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dahulu terhadap DHH diajukan untuk memastikan bahwa kayu olahan dalam DHH adalah berasal dari persediaan yang tercantum dalam LMHHOK;
 - c. dalam pemeriksaan kayu olahan, P2SKSHH dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan;
 - d. berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik kayu olahan sebagai dimaksud huruf (a), P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH.
- (5) Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak/pemohon disertai dengan berita acara serah terima.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SKSHH

Pasal 12

- (1) Masa berlaku SKSHH hasil Hutan Hak paling lama 25 (duapuluh lima) hari.
- (2) Masa berlaku SKSHH hasil Hutan Hak untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Barat, DKI dan Banten paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Masa berlaku SKSHH hasil Hutan Hak untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Masa berlaku SKSHH hasil Hutan Hak untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Timur paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Perhitungan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) didasarkan atas waktu tempuh normal dengan jarak pengangkutan dan memperhatikan jenis alat angkut.

- (6) SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) jenis komoditas hasil Hutan Hak dan untuk 1 (satu) alat angkut dengan 1 (satu) tujuan pengangkutan.
- (7) Apabila dalam 1 (satu) alat angkut terdapat beberapa partai hasil Hutan Hak dengan 1 (satu) tujuan yang berbeda, maka setiap partai wajib dibuatkan SKSHH sesuai dengan tujuan pengangkutannya masing-masing.

BAB VII

IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI KAYU

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki gergaji kayu, wajib melaporkan pemilikan dan penggunaan gergaji kayu miliknya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.
- (2) Atas dasar laporan pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dapat memberikan izin dan melakukan pemeriksaan izin pemilikan dan penggunaan gergaji kayu.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dapat melakukan pengawasan terhadap pemilikan, penggunaan dan peredaran gergaji kayu.
- (4) Apabila terdapat pemilikan, penggunaan dan peredaran gergaji kayu tanpa dokumen serta tidak mengindahkan mekanisme yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

OBYEK PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

Pasal 14

- (1) Obyek penatausahaan adalah hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak.

- (2) Hasil Hutan Hak adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta turunannya serta jasa yang dihasilkannya.
- (3) Yang dimaksud Kelompok Hasil Hutan Kayu (HHK) adalah :
- kelompok jati dan mahoni;
 - kelompok pinus dan rimba lainnya;
 - kelompok albasia dan sejenisnya;
 - kelompok buah-buahan;
 - kelompok kayu olahan.
- (4) Yang dimaksud Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah :
- kelompok batang;
 - kelompok getah-getahan;
 - kelompok turunan kayu.
- (5) Yang dimaksud Gergaji Mesin Kayu adalah:
- gergaji pita kecil;
 - gergaji pita besar;
 - gergaji circle;
 - gergaji rantai (chainsaw).

BAB IX

PENGENDALIAN HASIL HUTAN DI INDUSTRI KAYU

Pasal 15

- (1) Setiap orang/badan usaha yang menerima kayu dalam bentuk kayu bulat berasal dari luar daerah wajib disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan/atau sekurang-kurangnya disertai dengan surat sah lainnya.
- (2) Surat sah lainnya dimaksud pada ayat (1) berisikan data pemilik kayu, lokasi asal penebangan (identitas dan alamat pemilik lahan) serta data kayu rakyat (jenis, ukuran, jumlah batang dan volume).

Pasal 16

- (1) Penerimaan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaporkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk selaku Petugas Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).

- (2) Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menatausahakan dan mematikan dokumen yang menyertai kayu dengan mencantumkan kalimat “TELAH DIMATIKAN” disertai dengan membubuhkan tanda tangan, tanggal dan nama jelas serta mengadakan pemeriksaan atas kayu yang diterimanya.
- (3) Jumlah batang dan volume hasil pemeriksaan P3KB dimaksudkan pada ayat (2), dimasukkan dalam kolom penambahan pada buku Laporan Mutasi kayu Bulat (LMKB).

Pasal 17

- (1) Seluruh kayu yang diterima di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), industri kayu bulat wajib disertai dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan kayu rakyat dan dokumen yang menyertainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk selaku P3KB.

BAB X

PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Penyidikan

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas / Badan / Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 20

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 21

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Subyek penatausahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan penatausahaan hasil hutan hak, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 47) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 Desember 2005**

B U P A T I G A R U T,

t t d

A G U S S U P R I A D I

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI E**